



## **P U T U S A N**

**Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah  
Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;  
Sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan,  
pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 10 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Nopember 2011, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KECAMATAN, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/17/XI/2011 tanggal 20 Januari 2014) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 bulan hingga pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
  - a. Bahwa Tergugat malas bekerja dan apabila diajak bicara masalah pekerjaan maka Tergugat selalu marah-marah.
  - b. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mengajak Tergugat untuk pindah rumah dan mandiri namun Tergugat selalu menolak.
  - c. Bahwa apabila Tergugat bekerja kemudian hasil dari kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat dan dihabiskan oleh Tergugat sendiri.
  - d. Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak jujur kepada Penggugat.
4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakaknya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 27 Februari 2014 dan 14 Maret 2014 ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Nomor : 400/17/XI/2011 Tanggal 20 Januari 2014 yang telah dimeterai dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.*



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan November tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, apabila diajak bicara masalah pekerjaan, Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, karena sejak 2 tahun yang lalu saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Pesut, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan saksi sendiri pernah mengajak Tergugat bekerja, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sejak pisah rumah 2 tahun yang lalu hingga sekarang, saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan terhadap dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan tangkisan (eksepsi), maka Majelis memandang bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat, *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:

- a. Bahwa Tergugat malas bekerja dan apabila diajak bicara masalah pekerjaan maka Tergugat selalu marah-marah.
- b. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mengajak Tergugat untuk pindah rumah dan mandiri namun Tergugat selalu menolak.
- c. Bahwa apabila Tergugat bekerja kemudian hasil dari kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat dan dihabiskan oleh Tergugat sendiri.
- d. Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak jujur kepada Penggugat.

Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti. Namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan November tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara





langsung, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, apabila diajak bicara masalah pekerjaan, Tergugat selalu marah-marah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan saksi sendiri pernah mengajak Tergugat bekerja, tetapi Tergugat tidak mau, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan akibat perselisihan tersebut lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.



bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling membutuhkan antara di antara keduanya, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan pernikahan, tentu pernikahan tersebut menjadi ikatan pernikahan yang sia-sia, oleh karena sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**ولا ضرر لاضرر**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**اخفهما ضررا بارتكاب اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil



alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jambi Luar Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg, menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jambi Luar Kota, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rio Satria, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

**Rio Satria, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA II

**Apit Farid, S.H.I.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

**Dra. Ilma Suryani**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.